

ANALISIS PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DI KALANGAN PEDAGANG KECIL DAN MENENGAH

Ferdi Mardiyansyah¹, Faisal Hidayat², Andis Febrian³, Muhammad Rais⁴

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; ferdimardiyansyah57@gmail.com

² UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id

³ UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; andisfebrian@gmail.com

⁴ UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; muhhammadrais@uinbukittinggi.ac.id

| | <i>Abstract</i> |
|---|---|
| Keywords: Small and Medium Traders; Islamic Business Ethics. | Traders at the Padang Baru traditional market, were found to be conducting trading activities that deviated from the principles of Islamic business ethics. This study aims to determine the understanding and implementation of Islamic business ethics among small and medium traders in the traditional market of Padang Baru, Lubuk Basung District, Agam Regency. This research is field research using a qualitative approach. The data sources for this study are primary and secondary data. The data analysis technique uses the Miles and Hubberman model, which consists of three methods, namely data collection, reduction, and verification. The results of the study show that small and medium-sized traders in the traditional market of Padang Baru, do not know Islamic business ethics in theory. In practice, most traders in the Padang Baru traditional market do not deviate from Islamic law in their trading activities. However, there are still traders who engage in practices that are not in accordance with the principles of Islamic business ethics. For example, there is a lack of transparency towards buyers, and buyers are prioritized over prayer times. This shows the importance of Islamic business ethics knowledge in raising awareness of trading practices that are in line with sharia values. |
| <i>Kata kunci:</i> Pedagang Kecil Dan Menengah; Etika Bisnis Islam. | <i>Abstrak</i> Pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ditemukan melakukan kegiatan berdagang yang menyimpang dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan implementasi etika bisnis Islam di kalangan pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field reseach</i>) dengan pendekatan kualitatif yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknis analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman terdiri dari tiga cara yaitu: data <i>collections</i> , <i>reduction</i> , dan <i>verification</i> . Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tidak mengetahui etika bisnis Islam secara teori. Dalam implementasinya sebagian pedagang di pasar tradisional Padang Baru kegiatan berdagangnya tidak menyimpang dari aturan syariat Islam. Namun masih ada pedagang yang melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Seperti, kurangnya transparansi terhadap pembeli, dan mendahulukan pembeli pada waktu sholat. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pembinaan tentang etika bisnis Islam untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas praktik perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. |
| <i>Diajukan</i> : <i>September 2025</i> | |
| <i>Diterima</i> : <i>Oktober</i> <i>2025</i> | |
| <i>Diterbitkan</i> : <i>Oktober 2025</i> | |

Corresponding Author:

Ferdi Mardiyansyah

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi; ferdimardiyansyah57@gmail.com

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi saat ini sering terjadi kecurangan, penambahan imbalan (riba), dan penipuan (Handiko et al., 2024). Ekonomi Islam mulai berkembang sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi manusia. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata (Abdurrahman & Mondika, 2023). Islam mewajibkan setiap muslim bekerja yang didasarkan iman, etika kerja dan akhlak Islam (Kurnia et al., 2024).

Etika dalam perkembangannya sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia (Wanety et al., 2025). Di mana penerapan etika memberikan manusia bagaimana cara untuk mengambil sikap serta tindakan yang tepat dalam menjalani hidup. Pada akhirnya etika diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad saw dan para Rasul lainnya diutus untuk mendidik etika manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur dan membersihkan pikiran mereka dari pencemaran dan kotoran (Halim et al., 2024). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 181-183:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣﴾

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan;181; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;183." (Utsmani, 2018)

Ayat Asy-Syu'ara ayat 181-183 sudah menjelaskan seberapa penting etika dalam transaksi jual-beli dan melarang pedagang merugikan konsumen pada setiap transaksi yang dilakukan. Nabi bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada tujuan asasinya, mengangkat suatu umat yang rusak menuju ketinggian dan kesempurnaan harkat martabat manusia. Seruan untuk menerapkan nilai-nilai etika terjadi di setiap sudut kehidupan duniawi dan pada setiap zaman (Wanety et al., 2025). Islam sebagai agama dengan sistem *komprehensif* juga mengatur aspek-aspek dengan basis moralitas (Putra et al., 2024).

Etika bisnis Islam yaitu serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk *profitnya* namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Norvadewi, 2015). Dalam artian pelaksanaan bisnis yang dilakukan harus tetap berpegang pada ketentuan syariah (aturan-aturan dalam Al-Quran dan Hadis) (Rais et al., 2023). Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain (Arijanto, 2015). Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, salah dan lain sebagainya.

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang antara kedua belah pihak, di mana yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang dibenarkan serta disepakati (Fauzia, 2018). Oleh sebab itu jual-beli diperbolehkan dalam agama Islam selama masih dalam batasan tertentu serta berpegang dalam aturan syariat Islam.

Sistem yang terdapat pada pasar, dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke tempat mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya (Mardiyansyah et al., 2024). Pasar umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Salah satu pasar yang sering di kunjungi masyarakat adalah pasar tradisional Padang Baru Kec. Lubuk Basung, Kab, Agam yang memiliki lokasi strategis, yaitu berada di pinggir jalan dan berada di tengah kota.

Tempat yang strategis menjadikan pasar ini sebagai pusat perekonomian masyarakat sekitar. Pasar tradisional Padang Baru Kec. Lubuk Basung, Kab, Agam memiliki pedagang yang menjual berbagai produk. Jumlah pedagang kecil berjumlah 67 pedagang yang di antaranya terdiri dari pedagang sayur, buah, ikan, kaki lima, baju, sepatu dan sembako dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Di tahun yang sama jumlah pedagang menengah berjumlah 31 pedagang yang terdiri dari pedagang ayam dan daging, sepatu, baju, grosir makanan, sembako, dan perabotan. Jumlah ini menetap selama 3 tahun terakhir. (Pasar, 2023)

Mayoritas pelaku jual-beli di pasar tradisional Padang Baru Kec. Lubuk Basung, Kab, Agam merupakan masyarakat beragama Islam. Namun sebagian pedagang belum menerapkan etika bisnis islam sepenuhnya seperti dalam pelayanan misalnya, banyak konsumen yang mengalami kecurangan serta menukar barang atau ukuran dengan merek yang sama di kenakan biaya tambahan.

Meskipun pasar tradisional Padang baru Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam ramai pembeli, kekurangan pasar ini yaitu tata letak pedagang yang belum teratur. Sebagian pedagang bahkan sampai memakan tempat, sehingga membuat jalan untuk konsumen berkurang. Seakan membuat pasar tersebut menjadi sempit. Dan hari pasar tradisional Padang Baru hanya ada di hari kamis dan minggu, yang membatasi konsumen dalam membeli di hari-hari tertentu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi berdasarkan observasi awal berkenaan dengan pelaksanaan transaksi yang terjadi di pasar tradisional Padang Baru yang berada di Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, diantaranya: Seorang konsumen membeli sepasang sepatu anak di sebuah pasar tradisional. Setelah pembelian, sepatu tersebut dicoba oleh anak pembeli dan ternyata ukurannya tidak sesuai. Konsumen pun kembali ke penjual untuk menukar ukuran sepatu tersebut. Namun, penjual meminta tambahan biaya untuk melakukan penukaran. Ternyata, kejadian serupa juga dialami oleh konsumen lain di waktu yang hampir bersamaan. Di pasar tradisional Padang Baru, Kec. Lubuk Basung, beberapa pedagang kerap mengklaim bahwa produk yang mereka jual merupakan barang impor.

Namun setelah ditelusuri oleh konsumen melalui berbagai sumber informasi, produk tersebut ternyata merupakan barang lokal buatan Indonesia. Hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena telah menerima informasi yang tidak sesuai kenyataan dari pedagang. Di pasar tradisional Padang Baru, Kec. Lubuk Basung, terdapat praktik di mana pedagang tidak menunjukkan timbangan kepada konsumen saat melakukan transaksi. Ketidakterbukaan ini menimbulkan keraguan di kalangan konsumen mengenai keakuratan timbangan yang digunakan, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait transparansi dalam proses jual beli (Mardiyansyah, Ferdi, 2024).

Setelah melihat dan memperhatikan beberapa kasus, maka etika bisnis islam sangatlah penting untuk di pahami, karena dapat menjadi pedoman yang menuntun perilaku pedagang dan pembeli dalam bertransaksi yang sesuai nilai-nilai syariah. Mengingat visi dari Kab. Agam itu sendiri ialah mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera, menuju agam mandiri, berprestasi yang madani (Agam, n.d.). Jual-beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Jual-beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Research gap dalam penelitian ini bahwa penelitian terdahulu hanya membahas implementasi etika bisnis islam secara umum belum spesifik pada pedagang kecil dan menengah sedangkan penelitian ini tidak hanya implementasi etika bisnis islam di kalangan pedagang kecil dan menengah tetapi juga membahas tentang pemahaman etika bisnis islam di kalangan pedagang kecil dan menengah.

Berdasarkan permasalahan yang muncul membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah yang diberi judul "Analisis Pemahaman Dan Implementasi Etika Bisnis Islam Dikalangan Pedagang Kecil Dan Menengah (Studi Kasus: Pasar Tradisional Padang Baru, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam)" Dengan judul ini penulis ingin mengetahui Pertama bagaimana pemahaman etika bisnis islam di kalangan pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional, padang baru kecamatan. lubuk basung, kabupaten. Agam.

Kedua bagaimana kesesuaian implementasi etika bisnis islam di pasar tradisional padang baru kecamatan. lubuk basung, kabupaten. agam

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan *Field Research* (Nursapia Harahap, 2020). Dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2015). Lokasi penelitian di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi ini penulis pilih karena bertempat di lokasi yang strategis yang berada di tengah kota Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten (Dewi et al., 2023). Agam. Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilakukan pada periode 18 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder (Haryoko, 2020). Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pedagang kecil dan menengah di pasar

tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan pengelola pasar. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan buku serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini (Putri, 2020). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 pedagang kecil, 7 pedagang menengah yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* adalah tindakan pengambilan sampel dengan sengaja sesuai dengan ketentuan (sifat-sifat, ciri, kriteria, dan karakteristik) (Sugiyono, 2021). Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka (Abubakar, 2021). Penulis melakukan uji keabsahan data memakai teknik triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Sedangkan teknis analisis datanya menggunakan model Miles dan Hubberman terdiri dari tiga cara yaitu: data *collections*, *reduction*, dan *verification* (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN

Data mengenai pemahaman etika bisnis islam pedagang kecil dan menengah dipasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung

Etika bisnis islam

Pelaku usaha Muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan kejujuran, tolong menolong, dilarang gharar baik takaran, ukuran, maupun penimbangan harus sesuai, dilarang mengejek usaha yang lain, supaya membeli terhadapnya, dilarang menimbun barang, dilarang monopoli yang mendekati kegiatan ikhtikar, komoditas yang diperdagangkan harus halal dan suci, kegiatan usaha yang dilakukan harus terhindar dari riba, dalam suatu usaha dilakukan dengan dasar saling ridho tanpa dipaksa, memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar.

Bentuk pemahaman para pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung tentang konsep ini diantaranya dengan mengartikan kembali. Namun, semua pedagang yang di wawancarai tidak dapat menjawab terkait etika bisnis islam, sebagaimana yang di ungkapkan Ibuk Liza seorang pedagang mainan anak kategori usaha menengah dalam wawancaranya mengatakan:

"Belum, belum pernah Ibuk mendengar istilah etika bisnis islam." (Liza, 2025)

Prinsip-prinsip etika bisnis islam

Memahami prinsip etika bisnis Islam adalah kewajiban bagi seorang pelaku usaha muslim yang ingin menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah. Tanpa pemahaman yang baik, dikhawatirkan pelaku usaha akan terjerumus ke dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek bisnis.

Bentuk pemahaman para pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung tentang prinsip ini dari keseluruhan pedagang kecil dan menengah. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Trio Jonaidy mengatakan:

“Tidak belum pernah mendengar prinsip-prinsip etika bisnis islam kayak tauhid, kehendak bebas, tanggungjawab dan lain-lain tadi yang adek sebut” (Jonaidy, 2025)

Larangan Distorsi Pasar dalam islam

Seorang pelaku usaha muslim harus memahami distorsi pasar karena hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami distorsi pasar, pelaku usaha dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan memastikan bahwa bisnisnya memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain. Ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim dalam menjalankan bisnis yang halal dan berkah.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Leman seorang pedagang sembako kategori usaha kecil mengatakan:

“Saya belum pernah mendengar larangan-larangan itu dalam islam kayak yang adek omong tadi tapi saya menjalankan usaha dengan jujur ga ingin melakukan hal tersebut karna takut pembeli ga datang lagi karna ini pendapatan utama saya.” (Leman, 2025)

Data mengenai Implementasi etika bisnis islam pedagang kecil dan menengah dipasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung ***Prinsip Tauhid***

Sering mengalami dilema antara melaksanakan shalat tepat waktu dan melayani konsumen, terutama di bulan puasa ketika pasar sedang ramai. Kondisi seperti teriknya matahari dan kepadatan pembeli juga membuat Bapak Jefri kesulitan menjaga puasa, bahkan terkadang menyebabkan puasanya batal (Jefri, 2025).

Prinsip keadilan dan keseimbangan

Dalam berdagang daging, ia tidak melakukan penimbunan stok karena daging harus habis dijual dalam satu hari. Jika daging tersisa dan dijual keesokan harinya, pembeli biasanya tidak mau membeli karena kualitas dan rasanya sudah berbeda, kecuali untuk pedagang sate yang mungkin masih bisa memanfaatkannya. Bapak Mulyadi juga selalu memberikan informasi jujur kepada konsumen mengenai kualitas daging yang dijual, karena jika tidak, konsumen bisa kehilangan kepercayaan dan enggan membeli lagi (Mulyadi, 2025).

Bahwa minyak mentah olahan tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena kualitasnya akan menurun jika terlalu lama disimpan. Oleh karena itu, bapak Afrizal tidak melakukan penimbunan stok dan selalu berusaha menjual minyak secepat mungkin setelah diolah agar kualitasnya tetap terjaga (Afrizal, 2025).

Prinsip Kehendak Bebas

Meskipun cara pembelian setiap pedagang berbeda-beda, ia tidak mau menjual barang di bawah harga pasar karena hal itu bisa menandakan bahwa barang tersebut bermasalah. Selain itu, ia juga menolak membeli barang dagangan yang dijual di bawah harga pasar untuk dijual kembali (Fetni, 2025),

Baju yang dijualnya tidak banyak ditemukan di pedagang lain, dan jika ada, harganya berbeda karena ia fokus pada kualitas dan harga yang terjangkau untuk menarik minat pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa ibuk novi susilawati memiliki kendali penuh dalam menentukan strategi bisnisnya, termasuk menetapkan harga yang kompetitif dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kebebasan berdagang yang dimiliki ibuk novi susilawati memungkinkannya untuk bersaing secara sehat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar (Susilawati, 2025).

Prinsip tanggung jawab

Hasil wawancara dengan seorang penjual miso (Mie Soto) kategori usaha kecil (Ibuk Opet) yang sudah 35 tahun berjualan, bahwa Ibuk Opet bertanggung jawab terhadap makanan yang di jualnya dengan menjaga kualitas bahan makanannya, tidak ingin pelanggan sakit karna makanan yang di jualnya (Opet, 2025).

Seorang pedagang sepatu kategori usaha menengah Ibuk Rosmaneli yang sudah 13 tahun berdagang juga bertanggung jawab atas produk sepatu yang di jual nya, Ibuk Rosmaneli memberikan pilihan kepada pelanggan yang hendak membeli agar mencoba sepatunya terlebih dahulu agar tau kualitas dari sepatu yang di perjualnya jika pelanggan merasa kurang puas maka sepatu itu bisa ditukar kembali dan Ibuk Rosmaneli melakukan uji coba terhadap barang yang di jual nya di depan pembeli dengan menekuk sepatu atau sandal yang di jual nya agar pembeli mengetahui kualitas dari barangnya (Rosmaneli, 2025).

Prinsip Kebajikan dan Kejujuran

Bahwa ia tidak bisa menjual emas di bawah harga pasar tetapi ketika ada pembeli yang meminta untuk mengurangi harga bapak masfar akan menguranginya. Bapak masfar menunjukkan sikap jujur dan berbudi luhur, ia juga memiliki sifat baik hati dan fleksibel, terbukti ketika ia bersedia mengurangi harga jika ada pembeli yang meminta (Masfar, 2025). Hal ini mencerminkan integritasnya dalam menjaga keadilan bisnis sekaligus kemurahan hatinya dalam memahami kebutuhan orang lain. Dengan demikian, bapak masfar merupakan contoh seseorang yang menggabungkan kejujuran dan kebajikan dalam praktik sehari-hari.

Bapak dadi selalu transparan dalam berbisnis, seperti menunjukkan timbangan secara langsung kepada pembeli dan memberitahu perubahan harga, baik saat harga naik maupun turun. Selain itu, beliau juga menunjukkan kebajikan dengan bersedia menambahkan sedikit beras jika ada pembeli yang meminta, terutama jika ia merasa pembeli tersebut dalam kesulitan (Dadi, 2025). Sikap ini mencerminkan kejujuran, empati, dan kemurahan hati Bapak Dadi dalam menjalankan usahanya, sekaligus menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama.

Namun hal ini berbeda dengan Bapak Jefri menambahkan nilai tambah terhadap barang yang di tukarkan terhadap pembeli karena ukurannya lebih besar dari barang yang di tukarkan (Jefri, 2025). Tindakan Bapak Jefri dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak jujur karena dalam proses awal transaksi (*akad*), beliau tidak menjelaskan secara terbuka bahwa akan ada penambahan biaya jika ukuran sandal atau sepatu yang ditukar lebih besar.

Pembahasan Penelitian

Analisis pemahaman etika bisnis Islam pedagang kecil dan menengah dipasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung

Etika Bisnis islam

Pasar tradisional Padang Baru di Kecamatan Lubuk Basung merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Namun, berdasarkan pengamatan dan interaksi dengan lima belas narasumber pedagang kecil dan menengah, terlihat bahwa para pedagang sepenuhnya tidak memahami etika bisnis Islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Hal ini dilihat dari indikator pemahaman Ekstrapolasi (*Extrapolation*) yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui. Pemahaman etika bisnis Islam di tunjukkan oleh Ibuk Liza yang mengatakan bahwa Ibuk Liza belum pernah mendengar istilah etika bisnis islam itu sendiri. Ibuk Liza tidak dapat menyimpulkan dari sesuatu yang telah di ketahui karena Ibuk Liza sendiri belum pernah mendengar istilah etika bisnis islam.

Prinsip-prinsip etika bisnis islam

Para pedagang belum memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam etika bisnis islam yaitu prinsip Tauhid, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab serta prinsip kejujuran dan kebajikan,. Hal ini di tunjukkan oleh Bapak Trio Jonaidy bahwa ia belum pernah mendengar prinsip-prinsip etika bisnis islam yang harus di jalankan seorang pedagang muslim dalam berbisnis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Larangan distorsi dalam islam

Para pedagang belum memahami larangan distorsi dalam islam. Hal ini di tunjukkan oleh bapak leman bahwa ia belum pernah mendengar larangan distorsi dalam islam yang harus diketahui oleh seorang pedagang muslim dalam berbisnis.

Pemahaman terkait etika bisnis islam pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional padang baru kecamatan lubuk basung yang meliputi lima belas narasumber menunjukkan keterbatasan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis islam termasuk makna yang terkandung dalam etika bisnis islam. Memahami etika bisnis islam bagi seorang muslim merupakan kewajiban dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pelaku yang memahaminya.

Analisis implementasi etika bisnis Islam pedagang kecil dan menengah dipasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung.

Prinsip Tauhid

Sebagian pedagang belum sepenuhnya bisa untuk mengutamakan Allah SWT. Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh Bapak Deby dan Bapak Jefri yaitu masih merasa kesulitan dalam beribadah agar tepat waktu di karenakan fasilitas mushalla yang terbatas dan juga ada perasaan di lema antara waktu shalat dengan pembeli. Yang seharusnya seorang muslim tidak boleh merasa demikian ketika waktu adzan hendaklah kita bersegera ke tempat ibadah terdekat meninggalkan segala bentuk duniawi.

Para pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung bekerja dengan keras. Pedagang memulai aktivitas perdagangannya dari fajar hingga sore. Pedagang berharap dengan bekerja mampu memenuhi kebutuhannya karna dari seluruh pedagang yang di wawancarai aktivitas berdagang di pasar adalah pendapatan utama mereka. Para pedagang harus percaya bahwa dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dan meninggalkan sejenak urusan duniawi, Allah akan menggantikannya dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Namun pada kenyataan di lapangan sebagian pedagang melalaikan shalat dan lebih mengutamakan pembeli dari pada beribadah kepada Allah SWT.

Prinsip keadilan dan keseimbangan

Bahwa para pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung telah menerapkan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam melayani pembeli. Prinsip ini harus dijalankan oleh pedagang dan harus dilaksanakan agar hak pembeli terpenuhi.

Kehendak bebas

Para pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung telah menerapkan prinsip kebebasan meskipun harga yang di tetapkan para pedagang berbeda untuk menarik pelanggan akan tetapi para pedagang tidak memaksa pembeli dan memberikan kebebasan memilih sesuai keinginannya.

Prinsip Tanggung Jawab

Pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, bertanggung jawab atas barang yang di jualnya dengan menjaga kualitas barang, memberitahu harga sebenarnya, dan menjelaskan barang yang di jualnya. Seperti yang dilakukan Ibuk Opet, Ibuk Rosmaneli, Bapak Masfar, Bapak Dadi dan Bapak Afrizal.

Para pedagang bertanggung jawab atas barang yang di jualnya karena mereka sadar bahwa berdagang adalah pendapatan utama mereka ketika mereka tidak bertanggung jawab sedikitpun kepada pembeli dan mengabaikan keluhan pembeli terhadap apa yang mereka jual maka pembeli tidak akan datang kembali kepada mereka.

Prinsip Kebajikan dan Kejujuran

Prinsip kebajikan dan kejujuran dilakukan dengan memberitahu kepada pembeli terhadap kualitas dan harga yang di jual pedagang, tidak hanya itu pedagang juga memberikan tambahan takaran dan mengurangi harga.

Hasil wawancara dengan lima belas informan belum seluruhnya pedagang memberitahu terhadap kualitas dan harga yang di jual kepada siapapun terutama kepada pembeli tidak hanya itu pedagang juga memberikan tambahan takaran dan mengurangi harga. meskipun tak jarang mereka hanya bertanya-tanya harga. Sebagian pedagang melakukan tindakan yang kurang transparansi terhadap pembeli.

Implementasi etika bisnis Islam pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung yang meliputi lima belas narasumber belum seluruhnya sesuai dengan kaidah etika bisnis Islam yaitu tauhid, kehendak bebas, keseimbangan, tanggung jawab, kebajikan. Namun sebagian pedagang masih belum bisa menerapkan prinsip tauhid. Menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan membuat bisnis atau perdagangan yang dijalankan oleh masing-masing pelaku akan mencapai kesuksesan baik di dunia ini maupun di akhirat.

KESIMPULAN

Para pedagang kecil dan menengah di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, tidak mengetahui etika bisnis Islam secara teori. Pemahaman etika bisnis islam perlu di pahami dari dasar-dasar etika bisnis islam yang perlu di ketahui, diantaranya: a). etika bisnis islam. mereka tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar istilah etika bisnis islam itu sendiri. Hal ini di tunjukkan pedagang tidak dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang etika bisnis islam. b). Prinsip-prinsip etika bisnis islam, Pedagang tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar prinsip-prinsip etika bisnis islam. Hal ini di tunjukkan dengan mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar prinsip-prinsip etika bisnis islam yang harus di penuhi pedagang muslim. c). Larangan distorsi dalam islam, pedagang juga tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar larangan distorsi dalam islam. Hal ini juga di tunjukkan dengan pedagang tidak mampu menjelaskan apa yang pedagang ketahui terhadap larangan distorsi dalam islam pedagang mengatakan tidak pernah mengetahui larangan tersebut.

Pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, telah melakukan kegiatan yang sesuai dengan Etika berdagang Islam. Dalam implementasinya para pedagang di pasar tradisional Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam kegiatan berdagangnya tidak menyimpang dari aturan syariat dalam Islam. Aturan dalam agama Islam dijelaskan dalam kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, diantaranya: a) Prinsip tauhid, pedagang memahami dan percaya bahwa dengan melaksanakan beribadah tepat waktu, Allah akan menggantikannya dengan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini diwujudkan dengan berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah SWT tepat waktu, meskipun sebagian pedagang merasa dilema ketika waktu adzan berkumandang dengan adanya pembeli. b) Prinsip keadilan atau keseimbangan, pedagang memahami bahwa dalam berdagang itu harus mengedepankan kualitas dan tidak menimbun barang, diwujudkan

dengan tidak melakukan penimbunan barang karena akan merusak kualitas dagangan pedagang. c) Prinsip kehendak bebas, pedagang memahami bahwa setiap manusia itu mempunyai kebebasan untuk sama-sama mencari rezeki dengan cara yang halal, hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di sekitar pedagang dengan harga yang beragam, meskipun masih ada sebagian yang memberikan harga di bawah harga pasar untuk menarik pembeli, namun pedagang tetap memberi kebebasan untuk memilih sesuai keinginannya. d) Prinsip bertanggung jawab, pedagang memahami bahwa orang yang baik ialah yang tidak hanya berbicara namun juga mengaplikasikannya, hal ini diwujudkan para pedagang dengan memilih barang-barang dagangannya yang berkualitas, dan memberikan kesempatan pembeli mencobanya terlebih dahulu. e) Prinsip Kebajikan dan kejujuran, pedagang memahami bahwa orang yang baik ialah orang yang bermanfaat untuk sesama tanpa adanya paksaan, hal ini diwujudkan para pedagang dengan melihatkan timbangan kepada pembeli dan bersedia mengurangi harga. Meskipun sebagian pedagang melakukan tindakan yang tidak jujur karena kurangnya transparansi terhadap pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. M., & Mondika, A. A. (2023). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Sosial. *JEBESH Journal Of Economics Business Ethnich and Science Histories*, 1(1), 140-147.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agam, K. (n.d.). *Visi dan Misi*.
- Aminursita, O. (2018). Identifikasi Struktur Pasar Pada Industri Keramik Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2(3).
- Arijanto, A. (2015). *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (ed. 3). PT RajaGrafindo Persada.
- Astuti, A. R. T. (2022). Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer). In *IAIN Parepare Nusantara Press*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bhakti, R. T. A. (2018). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.3(2).
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Ely Masykuroh. (2018). *Teori Ekonomi Mikro Islami*. CV. Nata Karya.
- Ernawan, E. R. (2016). *Etika Bisnis Dalam Mengahadi Masyarakat Ekonomi Asean*. CV. Alfabeta.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana.
- Gusti, A. (2021). *Monograf: Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pasar Tradisional*. LPPM Universitas Andalas.
- Halim, H., Maulidal, I., Maulina, L., & Khairina, A. (2024). Government Revenue in the Context of Islamic Economics: Pendapatan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 46-62.

- Handiko, M. H. F., Sari, T. O., Andriani, R., & Muhammad, M. (2024). The Concept of Currency Exchange Rate in Islam: Konsep Nilai Tukar Mata Uang dalam Islam. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(2), 100–109.
- Haryoko, S. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Universitas Negeri Makassar.
- Kurnia, A., Efendi, M. A., & Gustina, S. (2024). Comparison of Income between Islamic and Conventional Countries (Case Study of Indonesia and Malaysia): Komparasi Pendapatan antara Negara Islam dengan Konvensional (Studi Kasus Indonesi dan Malaysia). *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 12–22.
- Mardiyansyah, F., Fikri, I., & Febrianti, Y. (2024). Fiscal Policy During the Time of Promet Mohammed: Kebijakan Fiskal pada Masa Nabi Muhammad. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 33–45.
- Mulyaningsih. (2017). *Etika bisnis*. CV. Kimia Mandiri.
- Muttaqin, I. (2023). *Kewirausahaan Syariah (Menjadi Pebisnis Sukses Di Era Digital*. CV. Media Sains Indonesia.
- Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth*, Vol. 3(1).
- Norvadewi. (2015). BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *AL-Tijary*, 01(01).
- Nursapia Harahap. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Pasar, P. (2023). *Data Pengelola Pasar*.
- Pernanda, C. G., Rahmah, R. A., Gusrienti, N., & Ufairah, W. (2025). Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 55–73.
- Puteri, H. E., Arinda, N., Fonda, A., Hidayat, F., & Ridhah, H. (2024). Gen Z's Muslim Customer Decision in Online Shopping: Estimating The Effects of Business Ethics and Prices Consciousness. *ICEFS Proceeding*, 2, 53–64.
- Putra, M. D., Fadilla, S., Ismail, D., Lutfi, M., & Rofiki, A. (2024). Ekonomi Hijau dan Prinsip Syariah: Bagaimana Media Mengkomunikasikan Keberlanjutan dalam Islam. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(3).
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 342–355.
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan, E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, A. S. L., Pramesti, C., Suryanti, S., & Sidik, R. S. R. (2022). Pemahaman Konsep Siswa Ditinjau Dari Kecerdasan Matematis Logis. *Numeracy*, Vol. 9(2), 78–92.
- Sugiyono. (2015). *Metode Kuantitaif, Kualitatif dan Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D)*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*

Title: Analisis Pemahaman Dan Implementasi Etika Bisnis Islam Di Kalangan Pedagang Kecil Dan Menengah

Dan Penelitian Pendidikan). CV. Alfabeta.

Syahrizal, A. (2018). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Aktualita*, Vol. 9(1).

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.

Utsmani, R. (2018). *Mushaf Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*. Maktabah Al-Fatih.

Widianita, R., Asyari, A., & Izmuddin, I. (2017). Rasionalitas konsumsi rumah tangga muslim kota bukittinggi. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 1(2).